



**PUTUSAN**

Nomor 1144 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YURIZON**, bertempat tinggal di Komplek Cendana II A 12, RT 002, RW 001, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiagin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
2. **NELSY**, bertempat tinggal di Kompleks Cendana II. A. 12, RT 002, RW 001, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiagin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **Direktur PT Bank Central Asia Tbk, cq. Kantor Cabang PT Bank Central Asia Bukittinggi**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 59, Kota Bukittinggi, Bukit Cangang Kayu Ramang, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, yang diwakili oleh Ongah Lina dan Dennis Salim, selaku Kepala Kantor dan Kepala Pengembangan Bisnis PT Bank Central Asia Tbk, Cabang Utama Bukittinggi, dalam hal memberi kuasa kepada Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Medan, Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41 B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;
2. **Direktur PT Balai Lelang Surya**, berkedudukan di Kompleks Mega Kemayoran, Kanto, Blok E, Nomor 12, Jalan Angkasa, Kav. B6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Utara, Kelurahan Kemayoran, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1144 PK/Pdt/2022



3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi**, berkedudukan di Jalan M. Yamin S.H., Aur Kuningan, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Woro Sri Andayani, S.E., dan kawan-kawan, Para Pegawai KPKNL Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020 dan memberikan kuasa substitusi kepada Mochammad Teguh Ariyanto, Pelaksana di Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 November 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari objek perkara yang telah berSertifikat Hak Milik Nomor 208, luas 260 m<sup>2</sup>, terletak di Komplek Cendana II. A, 12, RT 002, RW 001, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiagin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas agunan sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas sepadan dengan jalan;
  - Sebelah selatan berbatas sepadan dengan Elpidawati;
  - Sebelah timur berbatas sepadan dengan jalan;
  - Sebelah barat berbatas sepadan dengan Alm. Fachrize;
3. Menyatakan Surat Perintah Lelang yang dikeluarkan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 098/BTI/2020 tertanggal 8 April 2020 oleh

*Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1144 PK/Pdt/2022*



PT Bank Central Asia Tbk, (Tergugat I) kepada PT Balai Lelang Surya (Tergugat II), batal karena hukum;

4. Menyatakan Surat Penetapan Lelang Nomor S-561/WKN.03/KNL.02/2020 tertanggal 26 Juni 2020 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi (Tergugat III) kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA), batal karena hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membatalkan rencana lelang eksekusi pada tanggal 5 Agustus 2020 terhadap objek perkara;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding dan kasasi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat kabur tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bkt, tanggal 25 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1144 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT PDG tanggal 4 Agustus 2021, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 696 K/Pdt/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Yurizon dan 2. Nelsy tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 696 K/Pdt/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/PDT.PK/2022/PN Bkt yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Bukittinggi permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1144 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
2. Membatalkan:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 696 K/Pdt/2022 tanggal 29 Maret 2022 *juncto*
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 120/PDT/2021/PT PDG tanggal 4 Agustus 2021 *juncto*
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 25 Mei 2021;
  - d. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2022 dan tanggal 25 Juli 2022 pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Juni 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2022 dan tanggal 25 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* di tingkat kasasi serta *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Pengadilan Tinggi Padang tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1144 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali karena terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena permasalahan bukan jangka waktu mengajukan banding melainkan mengenai lelang yang tidak sah;
- Bahwa oleh karena terbukti permohonan banding yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu, maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bukittinggi) menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bukittinggi Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena terbukti Para Penggugat sebagai debitur telah wanprestasi sehingga Tergugat I sebagai kreditur dengan pemegang hak tanggungan melalui Tergugat III berhak melakukan penjualan lelang atas objek jaminan sebagai pelunasan utang Para Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: YURIZON dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **YURIZON**, dan 2. **NELSY**, tersebut;

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1144 PK/Pdt/2022

